



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh tingkat jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan implementasi pendidikan antikorupsi mulai dari satuan pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan melalui insersi pada seluruh mata pelajaran di satuan pendidikan dasar formal dan pendidikan nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam seluruh mata pelajaran.

7. Pendidikan antikorupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.
11. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru sekolah dasar/Madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah.
12. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMALB/MALB yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran kelas.
13. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran/ membimbing kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa dalam pendidikan nonformal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka implementasi insersi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran di satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. implementasi insersi pendidikan antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi insersi pendidikan antikorupsi;
- c. kerja sama; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi insersi pendidikan antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Langkah-langkah implementasi insersi pendidikan antikorupsi, sebagai berikut :

- a. menyusun dan menyiapkan rancangan komponen dan bahan pembelajaran antikorupsi disetiap tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal;
- b. mengikutsertakan siswa/ peserta didik dalam kegiatan pembelajaran antikorupsi di satuan pendidikan formal dan nonformal;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi kepada keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 1. satu pemahaman dan langkah insersi PAK dalam mata pelajaran serta diantara guru/ tenaga pendidik di satuan pendidikan;
 2. mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di satuan pendidikan;
 3. membangun sinergi dan berbagi informasi implementasi insersi PAK antar satuan pendidikan dan guru/ tenaga pendidik melalui forum MGMP/ KKG/ tutor; dan
 4. membangun sinergi dengan kelompok profesional lainnya dalam upaya pengembangan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 7

- (1) Implementasi insersi pendidikan antikorupsi disetiap tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal paling lambat dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020/2021.

- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan antikorupsi secara insersi pada mata pelajaran di satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat panduan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi sebagai pedoman pelaksanaan insersi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan formal dan nonformal.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi insersi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh guru/ tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- (2) Untuk mendukung kelancaran implementasi insersi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh kepala/ ketua satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan kementerian/ lembaga/ organisasi/ pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama implementasi insersi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Wali Kota dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wali Kota menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

- (3) Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau kementerian/ lembaga.

Pasal 11

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi secara insersi kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 28 Agustus 2019

WALI KOTA BANJAR,



ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,



ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 30